



PUTUSAN

No. 39 /Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: WAHYUDI Als YUDEK Bin NGATEMIN.
Tempat Lahir	: Bantul.
Umur/Tanggal	: 31 Tahun / 04 April 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dk Minggir Kidul Rt. 004 Ds. Sendang sari , Kec. Pajangan Kab. Bantul.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.
Pendidikan	: SMK (tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als YUDEK Bin NGATEMIN. bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Als YUDEK Bin NGATEMIN. dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - yaitu 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pleadooi/pembelaan, namun hanya mengajukan klemensi (*clementie*) atau permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/ Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan selengkapny sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI Als YUDEK Bin NGATEMIN** pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Mangir kidul , Rt. 004, Ds. Sendangsari Kec. Pajangan Kab, Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak ada memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, Mangir kidul , Rt. 004, Ds. Sendangsari Kec. Pajangan Kab, Bantul melakukan penggerebekan dirumah terdakwa yang dilakukan oleh satres Narkoba Polres Bantul dan pada saat dilakukan penggerebekan , dan pada saat dilakukan penggeledahan baik terhadap diri terdakwa serta terhadap rumah terdakwa , pihak satres narkoba menemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y, b. 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mendapatkan barang-barang tersebut adalah dari Sdr. DWI als KAMBING (dalam berkas penuntutan lain) hal ini karena terdakwa memesan terhadap sdr DWI Als KAMBING melalui telephone atau sms dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275 pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 200 (duaratus) butir seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa menyerahkan uang terhadap Sdr. DWI Als KAMBING sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena terdakwa hanya memberikan kekurangan uang atas pembelian pil Y sebanyak 600 (enam ratus) butir dan terdakwa memesan lagi 200 (duaratus) butir lagi , dari jumlah pembelian sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil Y dengan total harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y adalah sisa dari pesanan yang 200 (duaratus) butir.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak ada memiliki ijin edar dengan cara menjual pil warna putih bertuliskan huruf Y dengan cara yaitu terdakwa menjual kepada Sdr. DARIS sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (duaratus tiga puluh ribu rupiah), menjual terhadap Sdr. BAKSO seharga Rp. 230.000,- (duaratus tigapuluh ribu rupiah), 70 Butir dijual kepada Sdr. GENDUT seharga Rp. 210.000,- (duaratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil uji dari Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris forensik No. Lap.IR SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERRY PRASTYO, S.Siselaku pemeriksa serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI , M.Si selaku kepala cabang Laboratorium Kriminalistik No. Lap. 93/NOF / 2018 dan 94/NOF/2018 berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotiks/ Psikotropika) tetepi mengandung TRIPEXYPHENDHIL termasuk dalam obat keras daftar G.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat obatan tersebut adalah tanpa resep dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam dan kewenangan dalam hal praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dengan tegas dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis untuk didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. BRIMANTORO SUPRIYADI, S.PSi:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Bantul bagian Res Narkoba
- Bahwa saksi bersama saksi TULUS PRABOWO redan TIM dari res narkoba Pores Bantul timnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa di Mangir Kidul RT. 04, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa yaitu 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y Di bawah kursi teras rumah terdakwa dan 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275 ditemukan di terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terdakwa memperoleh pil dari saksi DWI ANTONO ARIWIBOWO Als
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual Pil Y kepada Saksi KADARISMAN , Als DARIS 100 (seratus) butir dan dengan harga Rp. 230.000,- (duaratus tigapuluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan obat trihex tersebut,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat trihex tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. TULUS PRABOWO :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Bantul bagian Res Narkoba
- Bahwa saksi bersama saksi BRIMANTORO SUPRIYADI, S.PSi rekan TIM dari res narkoba Pores Bantul timnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib di rumah terdakwa di Mangir Kidul RT. 04, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa yaitu 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y Di bawah kursi teras rumah terdakwa dan 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275 ditemukan di terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terdakwa memperoleh pil dari saksi DWI ANTONO ARIWIBOWO Als
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual Pil Y kepada Saksi KADARISMAN , Als DARIS 100 (seratus) butir dan dengan harga Rp. 230.000,- (duaratus tigapuluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan obat trihex tersebut,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat trihex tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. DWI ANTONO Als KAMBING Bin SUMARDIMAN :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengandirinya telah Menjual pil berlambang huruf Y dari terdakwa.
- Bahwa saksi telah menjual pil dari terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa memesan pil Y tersebut kepada saksi sebanyak 600 (enam ratus) butir melalui sms, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 11.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pil Y tersebut, pada saat itu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi untuk membayar pil Y tersebut, pada saat itu terdakwa juga memesan pil Y lagi kepada saksi sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian untuk pil Y sejumlah 200 (dua ratus) butir tersebut diambil terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar 14.00 Wib di rumah saksi Candra, namun untuk pembayarannya terdakwa menyerahkan uangnya langsung kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 18.00 Wib di rumah saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga untuk 200 (dua ratus) butir pil Y adalah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), namun terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi karena sebelumnya terdakwa sudah membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut hanya untuk membayar kekurangannya saja,
- Bahwa maksud saksi membeli pil Y sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut dari saksi adalah untuk dijual dan dipakai sendiri,
- Bahwa saksi tidak tahu darimana karena saksi pesan melalui internet untuk mendapatkan pil tersebut,
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki keahlian dan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil Y tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Candra Budiantoro :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- Bahwa saksi sudah meyerahkan Pil Putih berlaambang hurur Y kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib , Dirumah saksi di Kamirojo Rt.06 Ds. Sendangsari Kec. Pajangan Kab. Bantul
- Bahwa Pil Y yang diserahkan oleh saksi sebanyak 200 (duaratus) butir kepada Terdakwa adalah milik Saksi DWI ANTONO ARIWIBOWO Als KAMBING
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti yaitu 30(tiga puluh) butir Pil warna Putih huruf Y yang disita dari terdakwa adalah yang diperoleh dari saksi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. KADARISMAN Als DARIS:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah membeli Pil Putih berlaambang hurur Y kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib , sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 230.000,- (duiaratus tigabuluribu rupiah)
- Bahwa saksi sudah membeli Pil Putih berlaambang hurur Y kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib , sebanyak 100 (seratus) butir denagn cara sms dl menggunakan HP.
- Bahwa saksi sudah membeli Pil Putih berlaambang hurur Y kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib , sebanyak 100 (seratus) butir untuk dikonsumsi saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti yaitu 30(tiga puluh) butir Pil warna Putih huruf Y yang disita dari terdakwa milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Ahli Moch Saiful Bachri, M.Si, Ph.D., APT, dengan dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- Bahwa Ahli menerangkan :
Bahwa Prosedur Penyaluran obat keras/daftar G :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi, Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi, Pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, Puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- Prosedur Penyerahan obat keras/daftar G :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penyerahan obat keras/daftar G oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
 - b. Penyerahan obat keras/daftar G oleh rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
- Bahwa Yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian:menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang tenaga kesehatan pasal 11 ayat (1) huruf e tenaga kefarmasian dan ayat (6) jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.Apoteker yang melaksanakan praktek kefarmasian wajib memiliki surat ijin Permenkes No. 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian pasal 17 ayat (1) Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat ijin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja yang sudah mempunyai ijin dari instansi terkait. Bahwa seseorang yang tidak mempunyai kewenangan sesuai UU yang berlaku tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian tersebut.
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan obat keras daftar G jenis TRIPHEXYPHENIDYL harus dengan resep dokter dan harus berdasarkan sarana brijin yaitu : Apotek, Rumah Sakit, Klinik
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki resep yang sah dan legal tidak berhak mendapatkan keras G jenis TRIPHEXYPHENIDYL
- Bahwa TRIPHEXYPHENIDYL Obat yang memiliki efek samping , mulut kering, konstipasi, gangguan pengelihatan , kebingungan , gangguan urinasi, mual, muntah, amnesia, imsonia
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan dan /mengedarkan memperjualbelikan obat jenis TRIPHEXYPHENIDYL

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Barang bukti diperlihatkan dipersidangan Ahli menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar obat keras G jenis TRIPHEXYPHENIDYL

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang mana keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Bantul pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, Mangir kidul , Rt. 004, Ds. Sendangsari Kec. Pajangan Kab, Bantul melakukan penggrebekan di rumah terdakwa yang dilakukan oleh satres Narkoba Polres Bantul dan pada saat dilakukan penggrebekan , dan pada saat dilakukan penggeledahan baik terhadap diri terdakwa serta terhadap rumah terdakwa , pihak satres narkoba menemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y, b. 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275.
- Bahwa petugas juga telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa pihak satres narkoba menemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y, b. 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mendapatkan barang-barang tersebut adalah dari Sdr. DWI als KAMBING hal ini karena terdakwa memesan terhadap sdr DWI Als KAMBING melalui telephone atau sms dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275 pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 200 (duaratus) butir seharga Rp. 360.000,- (tigaratus enamouluh ribu rupiah) tetapi terdakwa menyerahkan uang terhadap Sdr. DWI Als KAMBING sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena terdakwa hanya memberikan kekurangan uang atas pembelian pil Y sebanyak 600 (enamratus) butir dan terdakwa memesan lagi 200 (duaratus) butir lagi , dari jumlah pembelian sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil Y dengan total harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus riburupiah) dan 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y adalah sisa dari pesanan yang 200 (duaratus) butir.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjual kepada Sdr. DARIS sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (duaratus tiga puluh ribu rupiah), menjual terhadap Sdr. BAKSO seharga Rp. 230.000,- (duaratus tiga puluh ribu rupiah), 70 Butir dijual kepada Sdr. GENDUT seharga Rp. 210.000,- (duaratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual obat trihex kepada Candra dan Wahyudi sebanyak 2 (dua) kali,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat trihex tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y
- 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya. Atas barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 93/NOF/2018 tanggal 18 Januari 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan BB – 170/2018/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan / pengakuan terdakwa, bukti surat, keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, Mangir kidul , Rt. 004, Ds. Sendangsari Kec. Pajangan Kab, Bantul melakukan penggrebegan dirumah terdakwa yang dilakukan oleh satres Narkoba Polres Bantul dan pada saat dilakukan penggrebegan , dan pada saat dilakukan penggeledahan baik terhadap diri terdakwa serta terhadap rumah terdakwa , pihak satres narkoba menemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y, b. 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mendapatkan barang-barang tersebut adalah dari Sdr. DWI als KAMBING (dalam berkas penuntutan lain) hal ini karena terdakwa memesan terhadap sdr DWI Als KAMBING melalui telephone atau sms dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275 pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 200 (duaratus) butir seharga Rp. 360.000,- (tigaratus enamouluh ribu rupiah) tetapi terdakwa menyerahkan uang terhadap Sdr. DWI Als KAMBING sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena terdakwa hanya memberikan kekurangan uang atas pembelian pil Y sebanyak 600 (enamratus) butir dan terdakwa memesan lagi 200 (duaratus) butir lagi , dari jumlah pembelian sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil Y dengan total harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus riburupiah) dan 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y adalah sisa dari pesanan yang 200 (duaratus) butir.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak ada memiliki ijin edar dengan cara menjual pil warna putih bertuliskan huruf Y dengan cara yaitu terdakwa menjual kepada Sdr. DARIS sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (duaratus tiga puluh ribu rupiah), menjual terhadap Sdr. BAKSO sebanyak 100 butir seharga Rp. 230.000,- (duaratus tigapuluh ribu rupiah), 70 Butir dijual kepada Sdr. GENDUT seharga Rp. 210.000,- (duaratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



- Bahwa berdasarkan hasil uji dari Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris forensik No. Lap.IR SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERRY PRASTYO, S.Siselaku pemeriksa serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI , M.Si selaku kepala cabang Laboratorium Kriminalistik No. Lap. 93/NOF / 2018 dan 94/NOF/2018 berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotiks/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIPEXYPHENDHIL termasuk dalam obat keras daftar G.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut adalah tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam dan kewenangan dalam hal praktik kefarmasian.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni Terdakwa **WAHYUDI Als YUDEK Bin NGATEMIN** serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, surat, keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, Mangir kidul , Rt. 004, Ds. Sendangsari Kec. Pajangan Kab, Bantul melakukan penggrebekan dirumah terdakwa yang dilakukan oleh satres Narkoba Polres Bantul dan pada saat dilakukan penggrebekan , dan pada saat dilakukan penggeledahan baik terhadap diri terdakwa serta terhadap rumah terdakwa , pihak satres narkoba menemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y, b. 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mendapatkan barang-barang tersebut adalah dari Sdr. DWI als KAMBING (dalam berkas penuntutan lain) hal ini karena terdakwa memesan terhadap sdr DWI Als KAMBING melalui telephone atau sms dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275 pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 200 (duaratus) butir seharga Rp. 360.000,- (tigaratus enamouluh ribu rupiah) tetapi terdakwa menyerahkan uang terhadap Sdr. DWI Als KAMBING sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena terdakwa hanya memberikan kekurangan uang atas pembelian pil Y sebanyak 600 (enamratus) butir dan terdakwa memesan lagi 200 (duaratus) butir lagi , dari jumlah pembelian sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil Y dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



total harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y adalah sisa dari pesanan yang 200 (duaratus) butir.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak ada memiliki ijin edar dengan cara menjual pil warna putih bertuliskan huruf Y dengan cara yaitu terdakwa menjual kepada Sdr. DARIS sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (duaratus tiga puluh ribu rupiah), menjual terhadap Sdr. BAKSO sebanyak 100 butir seharga Rp. 230.000,- (duaratus tigapuluh ribu rupiah), 70 Butir dijual kepada Sdr. GENDUT seharga Rp. 210.000,- (duaratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil uji dari Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris forensik No. Lap.IR SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERRY PRASTYO, S.Siselaku pemeriksa serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku kepala cabang Laboratorium Kriminalistik No. Lap. 93/NOF / 2018 dan 94/NOF/2018 berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotiks/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIPEXYPHENDHIL termasuk dalam obat keras daftar G.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat obatan tersebut adalah tanpa resep dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam dan kewenangan dalam hal praktik kefarmasian.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan / menjual obat/ pil yang mengandung TRIPEXYPHENDHIL dan termasuk dalam obat keras daftar G yaitu menjual kepada Sdr. DARIS sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (duaratus tiga puluh ribu rupiah), menjual terhadap Sdr. BAKSO sebanyak 100 butir seharga Rp. 230.000,- (duaratus tigapuluh ribu rupiah), 70 Butir dijual kepada Sdr. GENDUT seharga Rp. 210.000,- (duaratus sepuluh ribu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana perbuatan terdakwa mengedarkan obat/ pil tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut adalah dari Sdr. Dwi alias Kambing pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil Y dengan total harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji dari Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris forensik No. Lap.IR SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERRY PRASTYO, S.Siselaku pemeriksa serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku kepala cabang Laboratorium Kriminalistik No. Lap. 93/NOF / 2018 dan 94/NOF/2018 berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotiks/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIPEXYPHENDHIL termasuk dalam obat keras daftar G.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menyimpan obat keras jenis **TRIHXYPHENIDYL HCL** masuk Daftar G, padahal terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut karena terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan tunggal diatas telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selain hukuman badan oleh karena dalam ketentuan pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pelaku juga harus dihukum untuk membayar denda, maka kepada Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program Pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan obat-obat keras.
- Penggunaan obat keras tanpa resep dokter mengakibatkan efek samping yang serius dalam jangka panjang.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu berupa : 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y, dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275, oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Als YUDEK Bin NGATEMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi*".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (sepuluh) pil warna putih berlambang uruf Y, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk StawBerry warna hitam dengan simcard xl dengan nomor panggil 087839537275, dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu , tanggal 30 Mei 2018, oleh kami SUBAGYO, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAENAL ARIFIN,SH.MSi.MH, dan EVI INSIYATI, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RIMBANG KRISDIANTO, SH,**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **UGIK RAMANTYO, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

ZAENAL ARIFIN, S.H., MSi, MH.

SUBAGYO, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIMBANG KRISDIANTO, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)